



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1307, 2014

KEMEN KP. Investasi. Jangka Menengah.
Minapolitan. Program. Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA
MENENGAH KAWASAN MINAPOLITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan, perlu didukung dengan perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan, perlu adanya pedoman penyusunan rencana program investasi jangka menengah kawasan minapolitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitann;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
INVESTASI JANGKA MENENGAH KAWASAN
MINAPOLITAN.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program investasi jangka menengah kawasan minapolitan.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM INVESTASI JANGKA
MENENGAH KAWASAN MINAPOLITANPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA
MENENGAH KAWASAN MINAPOLITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan disusun sebagai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan perencanaan kawasan minapolitan yang telah dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan/*Masterplan* Pengembangan Kawasan Minapolitan. Dokumen RPIJM ini menjadi acuan dalam pemrograman dan penganggaran di Kawasan Minapolitan. Mengingat strategisnya fungsi dari RPIJM, maka sudah sepatutnya harus memiliki kualitas yang baik dan disiapkan secara sempurna dan terpadu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Kawasan Minapolitan.

Seiring dengan berkembangnya jumlah Kawasan Minapolitan yang ada, perlu adanya acuan yang akan menjadi dasar bagi daerah dalam penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan, sehingga ada standar dalam penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan dan selanjutnya akan memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen yang dibuat oleh daerah.

Dengan adanya Pedoman Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun rencana penyediaan sarana, prasarana, kelembagaan, dan Sumber Daya